



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax (0778) 324442
SEKUPANG BATAM

Kode Pos :29422

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
Nomor : 126 /422.6/DIKMEN/II/2016

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pembelajaran diberikan izin operasional kepada SMA Swasta Islam Nabilah Batam;
b. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, b, perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah No.66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Memperhatikan : a. Surat Persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Tentang Izin Pendirian SMA Islam Nabilah Batam No.609.1/422.10/DIKMEN/IV/2015 Tanggal 23 April 2015;
b. Surat Permohonan Izin Operasional Kepala Sekolah SMA Islam Nabilah Batam
Nomor : 051/SMAI NBL/II/2016
Tanggal : 10 Februari 2016;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan **Izin Operasional** Kepada :
- Nama : **SMA Islam Nabilah Batam**
Alamat : **Komp.Masjid Amanatul Ummah Duta Mas Batam**
Telp. (0778) 466274, 467601.
Kecamatan : **Batam Kota**
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 22 Februari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BATAM

MUSLIM BIDIN

Pembina Utama Muda

NIP.19580412 198703 1 011

Tembusan Yth :

1. Walikota Batam di Batam Center;
2. Wakil Walikota Batam di Batam Center;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri di Tg.Pinang